



P E N E T A P A N

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ARUJIN ABAS Bin ABAS, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

SRI HARTATI Binti ISHAK, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut ;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0007/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 12 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 1998, di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan pada waktu itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ISHAK, di hadapan saksi-saksi bernama ISHAK dan H. IBRAHIM dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, emas dua gram dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian para Pemohon ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - ALVAN WAHYU MULIADI (L) umur 16 tahun
 - MUHARROR MAHFUDZ (L) umur 12 tahun ;
 - MUHAMMAD ADHLI (L) umur 5 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak ;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ARUJIN ABAS bin ABAS) dengan Pemohon II (SRI HARTATI binti ISHAK) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1998 di Desa Sekongkang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan pada posita angka 4 bahwa disamping kelalaian para Pemohon juga karena faktor letak geografis dengan Kantor KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jereweh yang jauh dengan Sekongkang dan faktor biaya pada saat itu yang tidak bisa dijangkau oleh para Pemohon serta posita angka 7 di tambah bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai baik di depan maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207043112670003 tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Sumbawa Barat, telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207045907750001 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Sumbawa Barat, telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 3 Asli Surat Keterangan Nomor : 474/49/II/2014 tanpa tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama : ISHAK bin ALIMUDDIN dan H. IBRAHIM bin H. M. ZAIN, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 4 Februari 1998 secara Hukum Islam di dusun Kuang Belo, Desa Sekongkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II (ISHAK), dengan disaksikan oleh H. MUHTAR dan H. IBRAHIM Bin H. M. ZAIN, mahar berupa seperangkat alat shalat, emas 2 gram dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I statusnya Jejak berumur 31 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berumur 22 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain ;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun dan damai serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan ;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, di benarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 4 Februari 1998 di Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memperoleh kepastian hukum sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus dapat mengurus Akta Kelahiran Anak nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam?.
2. Benarkah pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat nikah berdasarkan hukum Islam ?.
3. Benarkan para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?.
4. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yakni alat bukti P.3, alat bukti mana meskipun bukan Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi setidaknya dengan bukti P.3 tersebut dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami isteri, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon, kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut bahkan menjadi wali dan saksi nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 4 Februari 1998 di dusun Kuang Belo, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **ISHAK**, disaksikan oleh H. MUHTAR dan H. IBRAHIM Bin H. M. ZAIN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, emas 2 gram dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 2. Pernikahan dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon, tidak karena ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun ;
 3. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Janda, umur 31 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun ;
 4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 5. Telah nyata hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 orang anak ;
 6. Selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan serta sampai saat ini masih memeluk agama Islam ;
 7. Pernikahan para Pemohon tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga secara rukun dan damai hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa status Pemohon I adalah seorang jejak berusia 31 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berusia 22 tahun berarti usia para Pemohon tersebut ketika pelaksanaan aqad nikah telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa seperangkat alat shalat, emas 2 gram dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pada pernikahan para Pemohon yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun atau oleh aturan hukum manapun dalam perkara a quo yakni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 permohonan para Pemohon, kehadiran 3 orang anak tersebut adalah sebagai bukti dari buah cinta dan kasih sayang para Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini berlangsung pada tahun 1998 berarti setelah 24 tahun berlaku secara efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, aqad nikah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk nikah, selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من تحويل وشاهدين
عدلين

(إعانة الطالبين ٢٥٤: ٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'natut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروية... (بغية
المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ARUJIN ABAS Bin ABAS) dengan Pemohon II (SRI HARTATI Binti ISHAK) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1998 di dusun Kuang Belo, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh kami Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis, RUFAIDAH IDRIS, S.HI. dan UNUNG SULISTIO HADI, S.HI., MH. masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,



Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

RUFAIDAH IDRIS, S.HI.

UNUNG SULISTIO HADI, S.HI.,

MH.

PANITERA PENGANTI

HERMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Proses	Rp.	60.000, -
3. Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal : 11 Maret 2014.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(..... Bin) dengan Pemohon
II (..... Binti) yang
dilaksanakan pada
tanggal di , Desa/
Kelurahan , Kecamatan ,
Kabupaten ;
3. Biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
dibebankan kepada Negara._

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Tanggal : 11 Maret 2014.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(..... Bin) dengan Pemohon
II (..... Binti) yang
dilaksanakan pada
tanggal di , Desa/
Kelurahan , Kecamatan ,
Kabupaten ;
3. Biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
dibebankan kepada Negara._



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)